



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Okylus Peres Mandowen
Tempat lahir : Manokwari
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. SMP 2 Dalam Kelurahan Mulia, Distrik Samofa,
Kabupaten Biak Numfor;
2. STAB Jl. Bosnik Raya Kelurahan Karang Mulia,
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Okylus Peres Mandowen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKYLUS PERES MANDOWEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKYLUS PERES MANDOWEN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa **OKYLUS PERES MANDOWEN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OKYLUS PERES MANDOWEN**, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di rumah saksi Frangko Mandowen di Jln. Selayar Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban METTY LAMBA. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa **OKYLUS PERES MANDOWEN** dalam keadaan di bawah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh minuman keras menyuruh saksi/korban METTY LAMBA ikut bersama terdakwa ke rumah saksi Frangko Mandowen di Jln. Selayar Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Setibanya di rumah tersebut saksi/korban masuk ke dalam ruang tamu sedangkan terdakwa berada di teras bersama dengan saksi Frangko Mandowen. Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Frangko Mandowen apakah benar saksi/korban ada cerita di kantor terkait dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan sebelumnya terhadap saksi/korban. Oleh saksi Frangko Mandowen menjawab "iya" sehingga mendengar jawaban saksi Frangko Mandowen tersebut membuat terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumah menuju saksi/korban yang saat itu duduk di ruang tamu dan langsung mengayunkan tangan kanan dalam keadaan mengepal memukul saksi/korban mengena kepala atas bagian kiri, mata kanan, perut bagian bawah serta mengena jari kelingking tangan kiri saksi/korban mengakibatkan saksi/korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/19/IV/2021/RSUD tanggal 24 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan,

Kesimpulan: Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dahi sebelah kiri dan luka memar pada mata sebelah kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai karyawan koperasi anugerah selama lima hari.

Perbuatan terdakwa **OKYLUS PERES MANDOWEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Metty Lamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di ruang tamu rumah Frangko Mandowen yang beralamatkan di Jalan Selayar, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sepasag kekasih yang tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi belum menikah seara agama maupun dicatatkan negara;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi sedang berada ada di dalam kamar tidur rumah kos Saksi yang beralamatkan di Belakang SMP 1, tiba-tiba Terdakwa pulang dan mengetuk-ngetuk pintu rumah, sehingga Saksi terbangun dan membuka pintu rumah, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Kamu sudah makan atau belum," dan Saksi menjawab belum sehingga Terdakwa kemudian pergi untuk membelikan Saksi nasi kuning, setelah membeli nasi kuning Terdakwa pun kembali ke rumah dan bertanya kepada Saksi, apakah benar Saksi ada bermain facebook di kantor serta bercerita tentang kejadian saat Terdakwa menganiaya Saksi sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Sdr.Frangko Mandowen, namun Saksi menolaknya sehingga Terdakwa pergi seorang diri, karena merasa takut maka Saksi menggunakan motor pergi ke rumah kakak Saksi untuk meminta bantuan karena Saksi berpikir Terdakwa yang dalam keadaan mabuk akan menganiaya Saksi namun karena kakak Saksi tidak ada di rumah maka Saksi pun kembali ke rumah kos Saksi, tidak berselang lama Terdakwa datang kemudian mengajak paksa Saksi ke rumah saudaranya sehingga Saksi bersama Terdakwa berboncengan motor, dan setelah tiba di rumah saudaranya Saksi masuk di ruang tamu sedangkan Terdakwa ada bicara kepada Sdr.Frangko Mandowen di teras depan, "Apakah benar korban ada cerita-cerita di kantor terkait Penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada korban" dan dijawab oleh Sdr.Frangko Mandowen "Iya", sehingga Terdakwa emosi dan masuk ke ruang tamu melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 kali dengan tangan sebelah kanan dan mengenai kepala bagian atas kiri Saksi sehingga Saksi berusaha keluar rumah namun Terdakwa menarik Saksi kemudian kembali memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai dahi kiri, mata kanan, perut bagian bawah serta jari tangan kelingking kiri, setelah puas memukul Saksi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi sehingga tidak berapa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Saksi juga pergi dari rumah tersebut dengan kesakitan dan menggunakan ojek pergi ke rumah kakak Saksi yaitu Sdri. Naomi Lamba dan keesokan harinya Saksi diantar kakak Saksi ke Kantor Polsek Biak Kota untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah dianiaya oleh Terdakwa adalah bengkak pada bagian kepala, bengkak pada dahi, memar pada mata sebelah kanan, jari kelingking kiri bengkak dan saat Saksi batuk Saksi merasakan kesakitan pada perut bagian bawah serta tidak masuk kantor/kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama 1 (satu) tahun awalnya melalui facebook, yakni Terdakwa berasal dari Manokwari kemudian pindah ke Biak dan tinggal bersama Saksi di Biak;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi disaksikan oleh Sdr. Frangko Mandowen dan istrinya;
- Bahwa yang Saksi rasakan adalah Terdakwa melakukan perbuatannya ini karena dipengaruhi minuman keras serta karena merasa cemburu saja, akan tetapi dikesehariannya Terdakwa menyayangi Saksi dengan baik, sehingga setelah kejadian ini Saksi masih memaafkan dan mau kembali bersama lagi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Frangko Mandowen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara satu marga dengan Terdakwa dan melihat kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Metty Lamba pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di ruang tamu rumah milik Saksi yang beralamatkan di Jalan Selayar, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi Korban Metty Lamba sebagai teman sekantor pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Anugerah;
- Bahwa awalya Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Selayar, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor pada ukul 01.00 WIT sendiri lalu mengetuk pintu dan memamnggil-manggil nama Saksi, kemudian saat Saksi membuka pintu Terdakwa langsung memukul mulut saya menggunakan tangan yang mengepal dan berkata "kenapa kamu ikut campur masalah rumah tangga saya", lalu Saksi menjawab "tidak kaka",

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik



tetapi Terdakwa kembali memukul Saksi di bagian hidung dan mata Saksi sambil berkata “ko tunggu disini sa panggil maitua”, sehingga Saksi menunggu di teras rumah Saksi dan kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang bersama Saksi Korban Metty Lamba;

- Bahwa setelah Terdakwa datang bersama Saksi Korban Metty Lamba, setelah itu Saksi Korban Metty Lamba menghampiri Saksi dan bertanya “ko dapat pukul ka?” kemudian Saksi jawab “iya” sambil Saksi Korban Metty Lamba masuk ke dalam ruang tamu Saksi dan bertemu dengan istri Saksi, sementara Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata “ko maksud apa jelek-jelekan saya, trus kenapa ko ganggu tong punya urusan rumah tangga” sambil gerakan yang ingin memukul Saksi tetapi Saksi jawab “tidak kaka”, kemudian Saksi mendengar Saksi Korban Metty Lamba bicara “siapa yang bicara ko” sehingga Terdakwa marah dan masuk ke ruang tamu lalu menganiaya Saksi Korban Metty Lamba dengan memukul menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan diarahkan ke kepala, dahi dan mata Saksi Korban Metty Lamba setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban Metty Lamba di rumah Saksi, sedangkan Saksi Korban Metty Lamba menagis kesakitan tapi tidak lama kemudian Saksi Korban Metty Lamba juga pergi dari rumah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memukul Saksi Korban Metty Lamba hanya menggunakan tangan kosong saja tanpa menggunakan alat bantu apapun, sementara ketika dipukul oleh Terdakwa, Saksi Korban Metty Lamba sama sekali tidak melakukan perlawanan hanya mencoba untuk menangkis pukulan-pukulan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Korban Metty Lamba berpacaran dan sudah tinggal/hidup bersama akan tetapi belum menikah secara resmi baik secara agama maupun dicatatkan negara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ani Regina Sanadi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Frangko Mandowen dan merupakan pemilik dari rumah yang menjadi tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Metty Lamba pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di Jalan Selayar, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bersama Saksi Frangko Mandowen berada di teras sementara Saksi yang sedang menggendong anak Saski serta Saksi Korban Metty Lamba berada di dalam ruang tamu mendengar Terdakwa berkata "ko cerita-cerita apa di kantor, apa urusan mu urus sa pu rumah tangga" kemudian Saksi Frangko Mandowen menjawab "tidak kaka", selanjutnya Saksi Korban Metty Lamba berkata kepada Terdakwa "siapa yang cerita ko" sehingga membuat Terdakwa emosi lalu masuk ke dalam ruang tamu dan memukul Saksi Korban Metty Lamba menggunakan tangan kanan yang mengepal dan diarahkan ke bagian kepala, dahi dan mata Saksi Korban Metty Lamba, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk jangan memukul Saksi Korban Metty Lamba karena kasihan, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi, sementara Saksi Korban Metty Lamba menangis karena kesakitan akan tetapi Saksi Korban Metty Lamba tak lama kemudian pergi juga dari rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika Terdakwa memukul Saksi Korban Metty Lamba, Saksi Korban Metty Lamba sama sekali tidak melakukan perlawanan hanya teriak kesakitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban Metty Lamba adalah berpacaran dan telah tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi belum menikah secara sah baik secara agama maupun dicatatkan secara negara;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban Metty Lamba pada pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di ruang tamu rumah milik Saksi Frangko Mandowen dan Saksi Ani Regina Sanadi yang beralamatkan di Jalan Selayar, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa mengajak Saksi Korban Metty Lamba ke rumah Saksi Frangko Mandowen dikarenakan Terdakwa marah kepada Saksi Korban Metty Lamba yang menceritakan perihal penganiayaan yang telah Terdakwa kepada Saksi Frangko Mandowen, Terdakwa merasa permasalahan yang seharusnya hanya diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Korban Metty Lamba saja tetapi kini juga telah diketahui oleh Saksi Frangko Mandowen, akan tetapi ketika Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Korban Metty Lamba sampai di rumah Saksi Frangko Mandowen, Saksi Korban Metty Lamba malah menantang dan mengelak tidak mengaku bahwa Saksi Korban Metty Lamba telah bercerita kepada Saksi Frangko Mandowen maka Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi Korban Metty Lamba menggunakan tangan kanan yang dikepal dan diarahkan ke kepala sebelah kiri, dahi sebelah kiri dan mata sebelah kanan Saksi Korban Metty Lamba, selanjutnya ketika Terdakwa kembali mau memukul lagi, Saksi Korban Metty Lamba menangkis pukulan Terdakwa sehingga terkena jari kelingking kiri Saksi Korban Metty Lamba yang mengakibatkan jari kelingking Saksi Korban Metty Lamba bengkok;

- Pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban Metty Lamba, Saksi Korban Metty Lamba tidak melakukan pembelaan apa-apa hanya berteriak kesakitan saja;
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban Metty Lamba karena Terdakwa cemburu tidak suka melihat Saksi Korban Metty Lamba dekat dengan Saksi Frangko Mandowen;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban Metty Lamba ini, Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Saksi Korban Metty Lamba akan tetapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan di tahap kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/19/IV/2021/RSUD, tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan korban tersebut yakni, kesimpulan: dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dahi sebelah kiri dan luka memar pada mata sebelah kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai karyawan Koperasi Anugrah selama lima hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Metty Lamba pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari bertempat di sebuah ruang tamu rumah milik Saksi Frangko Mandowen dan Saksi Ani Regina Sanadi yang beralamat di Jalan Selayar, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya adalah Terdakwa mengajak Saksi Korban Metty Lamba ke rumah Saksi Frangko Mandowen dan Saksi Ani Regina Sanadi dengan maksud untuk mengklarifikasi karena Terdakwa mendengar bahwa Saksi Korban Metty Lamba bercerita kepada Saksi Frangko Mandowen perihal perbuatan Terdakwa yang pernah memukul Saksi Korban Metty Lamba hingga mata Saksi Korban Metty Lamba lebam berwarna biru;
- Bahwa benar maksud Terdakwa ingin melakukan klarifikasi tersebut adalah karena Terdakwa merasa marah dan cemburu permasalahan yang terjadi dalam hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban Metty Lamba diketahui orang lain;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Korban Metty Lamba sampai di rumah Saksi Frangko Mandowen dan Saksi Ani Regina Sanadi, Terdakwa masih berbicara dengan Saksi Frangko Mandowen di teras depan rumah, sementara Saksi Korban Metty Lamba duduk di dalam ruang tamu bersama Saksi Ani Regina Sanadi;
- Bahwa benar pada saat di teras rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi Frangko Mandowen "ko maksud apa jelek-jelekan saya, trus kenapa ko ganggu tong punya urusan rumah tangga" sambil menggerakkan tangan gerakan yang ingin memukul Saksi Frangko Mandowen tetapi Saksi Frangko Mandowen menjawab "tidak kaka", kemudian Saksi Korban Metty Lamba mengatakan kepada Terdakwa "siapa yang bicara ko?", mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menjadi emosi dan masuk ke dalam ruang tamu lalu memukul Saksi Korban Metty Lamba sebanyak 4 (empat) kali dengan mengarahkan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan mengepal mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, dahi sebanyak 1 (satu) kali dan mata sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangannya yang masih terkepal tersebut ke arah perut bagian bawah Saksi Korban Metty Lamba yang dihalangi oleh tangan Saksi Korban Metty Lamba

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menyebabkan jari kelingking kiri Saksi Korban Metty Lamba bengkok;

- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa memukul Saksi Korban Metty Lamba tersebut, Saksi Korban Metty Lamba tidak melakukan perlawanan apa-apa serta Terdakwa juga menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantuan/alat tajam lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Korban Metty Lamba memiliki hubungan berpacaran dan telah tinggal hidup bersama dalam satu rumah akan tetapi belum menikah secara resmi baik secara agama maupun dicatatkan negara;
- Bahwa benar meskipun Terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Metty Lamba, akan tetapi Saksi Korban Metty Lamba telah memaafkan dan masih ingin kembali hidup bersama Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai berita acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/19/IV/2021/RSUD, tanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan korban tersebut yakni: ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dahi sebelah kiri dan luka memar pada mata sebelah kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai karyawan Koperasi Anugrah selama lima hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama OKYLUS PERES MANDOWEN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIT dini hari ketika Terdakwa dan Saksi Korban Metty Lamba tiba di rumah Saksi Frangko Mandowen dan Saksi Ani Regina Sanadi yang beralamat di Jalan Selayar, Kel. Saramom, Distrik Biak Kota, Kab Biak Numfor, Terdakwa berbincang dengan Saksi Frangko Mandowen di teras sementara Saksi Korban Metty Lamba berada di dalam ruang tamu bersama Saksi Ani Regina Sanadi, bahwa dalam perbincangan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Frangko Mandowen “ko maksud apa jelek-jelekan saya, trus kenapa ko ganggu tong punya urusan rumah tangga” yang kemudian dijawab oleh Saksi Frangko Mandowen “tidak kaka”, lalu Saksi Korban Metty Lamba menanggapi dengan berkata “siapa yang bicara ko?”, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menjadi emosi dan masuk ke dalam ruang tamu lalu memukul Saksi Korban Metty Lamba sebanyak 4 (empat) kali dengan mengarahkan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan mengepal mengenai kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, dahi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengarahkan tangannya yang masih terkepal tersebut ke arah perut bagian bawah Saksi Korban Metty Lamba yang dihalangi oleh tangan Saksi Korban Metty Lamba sehingga menyebabkan jari kelingking kiri Saksi Korban Metty Lamba bengkok;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merasa emosi dengan ucapan Saksi Korban Metty Lamba kemudian menghampiri Saksi Korban Metty Lamba dengan niat memukul Saksi Korban Metty Lamba terlihat dari saat mendatangi Saksi Korban Metty Lamba tangan Terdakwa sudah terkepal dan langsung diarahkan ke kepala, dahi, mata hingga perut bagian bawah Saksi Korban Metty Lamba merupakan sebuah kesengajaan Terdakwa agar Terdakwa dapat melampiaskan rasa marahnya dan agar Saksi Korban Metty Lamba merasa sakit (*pijn*);

Menimbang, bahwa sesuai berita acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/19/IV/2021/RSUD, tertanggal 24 April 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF.,MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari pemeriksaan korban yakni ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala sebelah kiri, luka memar pada dahi sebelah kiri dan luka memar pada mata

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik



sebelah kanan, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut, namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Metty Lamba terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai karyawan Koperasi Anugrah selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Metty Lamba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari fakta yang relevan bagi penentuan berat-ringan pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKYLUS PERES MANDOWEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)